



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Galvin Nur Bin (Alm) Musana ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
- II Nama lengkap : Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 532/ Pid.B/ 2023/PN Bpp tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galvin Nur Bin (Alm) Musana dan Terdakwa Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan terus menerus melakukan penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Galvin Nur Bin (Alm) Musana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang kaku aurel emas dengan berat 10 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
 - 1 (satu) buah gelang sisik naga emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 6,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
 - 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
 - 2 (dua) lembar nota penjualan emas ke Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Sitti Fatimah Jamil, ST.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp



- 2 (satu) lembar lembaran kwitansi pembelian emas dari toko emas Galvin store.
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 gram yang diduga bukan emas dari toko emas Galvin store.

Dikembalikan kepada Fitriani Binti Sarwan (Alm).

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 0,4 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 5 (lima) lembar kwitansi emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Dwi Noor Malita Binti Subeno

- 1 (satu) buah Anting emas dengan berat 0,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas 0.5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 3 Mei 2023
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 2,5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 8 Juli 2023.

Dikembalikan kepada Inka Putri Binti Kuswadi.

- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari toko GALVIN STORE
- 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 3 Gram yang diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 0,6 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE
- 1 (satu) buah gelang dengan berat 4,1 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE.

Dikembalikan kepada Marwingsih Bin Marwoto.

- 1 (satu) buah gelang rantai mata.
- 1 (satu) buah cincin love permata
- 1 (satu) buah plat cartir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah nota toko emas GALVIN BALIKPAPAN.

Dikembalikan kepada Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim.

- 1 (satu) buah cincin emas Inisial R dengan berat 1,3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah Rantai kalung emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang cartier bulat emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan berat 2,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata kupu-kupu polos dengan berat 1,6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Erwindi Dwi Agustin Binti Teguh.

- 3 (tiga) buah gelang kaku cartier emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 2 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 10.5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Rezki Amalia Binti Muharram (Alm).

- 1 (satu) buah gelang aural dua layer emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,



- 2 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Sulis Fitriani Binti Sugiman.

- 1 (satu) lembar nota penjualan emas toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Hamida Rosiana Binti Johan.

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna coklat imei 1 : 353913109164936, imei 2 : 353913109464385,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793055053938, imei 2 : 869793055053920,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y51A warna biru imei 1 : 868848059117960, imei 2 : 868848059117682,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793051244713, imei 2 : 869793051244705,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna coklat imei 1 : 864218037708412, imei 2 : 864218037708404,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada para korban dengan persentase :

1. Sitti Fatimah Jamil, ST. 22% sebesar **Rp 727.100,-**
 2. Fitriani Binti Sarwan (Alm) 7,9% sebesar **Rp.261.095,-**
 3. Dwi Noor Malita Binti Subeno 24,8% sebesar **Rp.819.640,-**
 4. Inka Putri Binti Kuswadi 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**
 5. Marwingsih Bin Marwoto 5,9% sebesar **Rp. 194.995,-**
 6. Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim 1,8% sebesar **Rp.59.490,-**
 7. Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh 11,9% sebesar **Rp.393.295,-**
 8. Rezki Amalia Binti Muharram (Alm). 15,4% sebesar **Rp.508.970,-**
 9. Sulis Fitriani Binti Sugiman 4,7% sebesar **Rp.155.335,-**
 10. Hamida Rosiana Binti Johan 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**
4. Menetapkan agar Terdakwa **GALVIN NUR Bin (Alm) MUSANA** dan terdakwa **FEBRI RAMADHANI Binti WALUYO HADI SARWONO** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa I mempunyai niat setelah keluar dari penjara dan mempunyai pekerjaan akan mengembalikan kerugian yang diderita dari masing-masing korban, sedangkan Terdakwa II menjelang kelahiran anaknya sehingga mohon diringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **GALVIN NUR Bin (Alm) MUSANA** bersama dengan terdakwa **FEBRI RAMADHANI Binti WALUYO HADI SARWONO** pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 s/d 13 Juli 2023 di Toko Emas Galvin Balikpapan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM. 4,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Secara bersama-sama dan terus menerus dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa Galvin Nur Bin (Alm) Musana bersama dengan terdakwa Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono yang merupakan pasangan suami istri membuka tokok dan menjual emas di tahun 2018 yang mana emas tersebut kedua terdakwa beli dari Surabaya dan pada saat itu terdakwa Febri Ramadhani yang berangkat ke Surabaya untuk membeli emas, setelah emas tersebut dibeli dari Surabaya kemudian terdakwa Febri Ramadhani bawa ke Toko Galvin Store Balikpapan alamat toko di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara untuk dijual kembali kepada pembeli yang mana penjualan dilakukan secara normal sesuai kadar emas di nota penjualan kadar 375 dengan harga pada saat itu sebesar Rp.350.000-, (tiga ratus lima puluh ribu) per gram dan penjualan tersebut berjalan sampai dengan tahun priode bulan Agustus 2021.
- Kemudian di priode bulan Agustus 2021 kedua terdakwa menjual emas kadar 300 kepada pembeli yang mana awalnya kedua terdakwa mendatangkan pengrajin emas dari Jawa, kemudian kedua terdakwa membeli emas 24 Karat di Toko Melati di Jalan Inpres Kota Balikpapan, selanjutnya dari emas 24 Karat tersebut kedua terdakwa menyuruh pengrajin emas yaitu Imam Suraji dan Hilman untuk membuat kadar emas yang sangat muda yaitu kadar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 300 dan untuk tempat pengolahan emas tersebut dilakukan tidak jauh dari toko Galvin Store Balikpapan di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dengan cara emas kadar 24% tersebut dilebur dengan menggunakan alat solder, setelah emas tersebut dilebur kemudian dicampur dengan tembaga dan perak, setelah dilakukan pembuatan atau dicetak menjadi gelang, cincin, kalung dan anting-angting dengan menggunakan alat Pon (untuk mencetak), dan mesin Rol (untuk pembuatan cincin).

- Dan untuk produk tembaga yang luarnya dilapisi emas kadar 10% dengan cara tembaga dan perak dilebur kemudian dicetak dengan menggunakan alat Pon (untuk mencetak) dan mesin Rol (untuk pembuatan cincin) setelah di cetak, untuk lapisannya menggunakan emas yang sudah dicampur dengan bahan kimia, setelah emas tadi telah menjadi cairan, maka emas digunakan untuk pelapis luar dari perhiasan tembaga dan perak yang sudah di cetak dengan menggunakan alat adaptor, kemudian barang yang di olah pribadi dengan kadar emas 300 tersebut kedua terdakwa jual kembali di toko Galvin Store Balikpapan kepada pembeli yang mana nota penjualan bertuliskan kadar emas 375 dan juga kadar emas 420, namun kadar aslinya hanya 300, sedangkan harga di tahun 2021 untur per gramnya senilai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya harga berangsur-angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan senilai Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk per gramnya.
- Bahwa kedua terdakwa melakukan penjualan barang tersebut sejak priode bulan Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023, dan pada priode bulan April 2023 sampai dengan dengan tanggal 13 Juli 2023 kedua terdakwa ada menjual dengan kadar emas lebih muda sekira 10% (sepuluh persen) kepada pembeli, kemudian kedua terdakwa tuangkan di dalam nota berwarna pink bertuliskan kadar emas 20% (dua puluh persen) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa setelah pelanggan yang membeli emas di toko Galvin Store Balikpapan milik kedua terdakwa mengecek kadar emas yang beli dari toko Galvin Store Balikpapan di Pegadaian, diketahui untuk emas dengan kadar 375 setelah di cek tidak sesuai dengan kadarnya dan hanya memiliki kadar emas 300, sedangkan untuk emas yang ditawarkan dengan kadar 20% setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa emas tersebut bukanlah emas dikarenakan sama sekali tdak memilki kadar emas, setelah kejadian tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 kedua terdakwa pergi meninggalkan toko

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Sampit Kalimantan Tengah, yang kemudian akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari usaha tersebut kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sitti Fatimah Jamil, S.T. Binti Muhamad Jamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sitti Fatimah Jamil membeli emas-emas tersebut dari toko Emas Galvin Store pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 di Jl. Soekarno Hatta Km. 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
 - Bahwa yang menawarkan barang tersebut dari toko Emas Galvin Store adalah Para Terdakwa dan sepengetahuan Sitti Fatimah Jamil bahwa toko Galvin Store bergerak dalam bidang jual beli emas ;
 - Bahwa bukti yang Sitti Fatimah Jamil miliki berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembelian dari toko emas Galvin Store dan 2 (dua) buah cincin emas palsu yang saksi beli dari toko emas Galvin Store ;
 - Bahwa saat ini barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas dan 5 (lima) buah gelang emas dengan berat 20 (dua puluh) gram yang diduga palsu sudah saksi kembalikan ke toko Galvin Store namun sampai saat ini toko emas Galvin Store belum melakukan pembayaran kepada Sitti Fatimah Jamil maupun yang lainnya ;
 - Bahwa yang Sitti Fatimah ketahui bahwa yang menjadi korban selain Sitti Fatimah adalah Nur Aisyah, Inka Putri, Sulis Fitriani, Dwi Noor Malita, Marwaningsih, Hamida Rosiana, Erwinda Dwi Agustin, Rezki Amelia dan Fitriani ;
 - Bahwa yang Sitti Fatimah Jamil ketahui toko Emas Galvin Store tersebut buka sejak tahun 2018 hingga tanggal 15 Juli 2023 ;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Sitti Fatimah Jamil mengalami kerugian sebesar Rp.11.630.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Sitti Fatimah Jamil yakin untuk membeli emas tersebut dikarenakan emas yang dijual ditempat tersebut bagus-bagus dengan kadar 375 dan apabila mau menjual kembali emas yang dibeli dari Toko Galvin tersebut ke tokonya kembali potongannya tidak banyak hanya senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram dan juga apabila Sitti Fatimah Jamil membeli emas di toko lain dan Sitti Fatimah Jamil kembali menjual emas tersebut senilai Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Sitti Fatimah Jamil telah mengecek kadar emas yang Sitti Fatimah Jamil beli dari toko Galvin Store Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2023 di Pegadaian, setelah Sitti Fatimah Jamil melakukan pengecekan untuk emas dengan kadar 375, setelah dicek tidak sesuai dengan kadarnya dan hanya memiliki kadar emas 300, sementara untuk emas yang ditawarkan dengan kadar 20% setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa emas tersebut bukanlah emas dikarenakan sama sekali tidak memiliki kadar emas ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Fitriani Binti Sarwan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Fitriani membeli barang berupa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram dengan kadar 375 dengan harga Rp 4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Toko emas Galvin Store yang berada di Jl. Soekarno Hatta Km. 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara namun sewaktu Fitriani akan menggadaikan 2 (dua) buah gelang emas tersebut ;
 - Bahwa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat (sepuluh koma lima) gram yang Fitriani beli dari toko emas Galvin Store bukan emas yang memiliki kadar 375 akan tetapi hanya memiliki kadar 300 ;
 - Bahwa mengetahui gelang tersebut Fitriani beli dari toko Emas Galvin Store bukan emas yang memiliki kadar 375 akan tetapi hanya memiliki kadar 300 pada waktu Fitriani akan menggadaikan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram ;
 - Bahwa yang menawarkan barang tersebut dari toko Emas Galvin Store adalah Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Fitriani ketahui bahwa toko Galvin Store bergerak dalam bidang jual beli emas ;
- Bahwa Fitriani tidak mengetahui sejak kapan toko emas Galvin Store buka melakukan jual beli emas ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp.4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Dwi Noor Malita Binti Subeno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa emas yang Dwi Noor Malita beli dari toko Emas Galvin Store adalah emas palsu sewaktu Dwi Noor Malita akan menggadaikan emas Dwi Noor Malita ke Pegadaian dan setelah di lakukan pengecekan diketahui bahwa emas Dwi Noor Malita bukan emas melainkan sepuhan emas ;
- Bahwa Dwi Noor Malita mendatangi toko Emas Galvin Store dan diketahui toko Emas Galvin Store sudah tutup dan banyak pelanggan toko Emas Galvin Store yang ingin mengembalikan emasnya dan meminta kembali uangnya ;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah pemilik toko Emas Galvin Store yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa barang yang Dwi Noor Malita beli berupa 4 (empat) buah gelang emas palsu dengan berat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah cincin emas palsu dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah anting emas palsu dengan berat 1 (satu) gram ;
- Bahwa Dwi Noor Malita membeli barang tersebut dari toko Emas Galvin Store pada tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 di Jl. Soekarno Hatta Km. 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di toko Emas Galvin Store dengan harga Rp 13.168.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Dwi Noor Malita ketahui bahwa toko Galvin Store bergerak dalam bidang jual beli emas ;
- Bahwa Dwi Noor Malita memiliki berupa 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas Galvin Store ;
- Bahwa yang Dwi Noor Malita ketahui bahwa yang menjadi korban selain Dwi Noor Malita adalah Nur Aisyah, Inka Putri, Sulis Fitriani,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwaningsih, Hamida Rosiana, Erwinda Dwi Agustin, Rezki Amelia dan Fitriani ;

- Bahwa yang Dwi Noor Malita ketahui toko Emas Galvin Store tersebut buka sejak tahun 2022 hingga tanggal 15 Juli 2023 ;
- Bahwa Dwi Noor Malita mengalami kerugian sebesar Rp 13.168.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar ;

4. Sulis Fitriani Binti Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang terjadi di Toko Emas Galvin Balikpapan yang beramat di Jl. Soekarno Hatta KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa Sulis Fitriani menerangkan orang yang telah melakukan penipuan kepada Sulis Fitriani adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sulis Fitriani bersama dengan Siti Fatimah Jamil, Nur Aisyah, Inka Putri, Erwinda, Dwi Noor Malita, Marwaningsih, Hamida Rosiana, Rezki Amelia dan Fitriani ;
- Bahwa Sulis Fitriani membeli 1 (satu) buah gelang emas rantai kadar 375 yang diduga palsu seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah gelang emas Aurel Dualayer kadar 375 yang diduga palsu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para T erdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara melakukan Live di Akun Facebook miliknya atas nama Galvin Store dan menawarkan ada emas model terbaru yang di jual di Toko Emas miliknya atas nama Galvin Balikpapan yang beramat di Jl Soekarno Hatta KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa Sulis Fitriani juga melihat teman Sulis Fitriani telah membeli emas di Toko tersebut, dan Sulis Fitriani tertarik kemudian Sulis Fitriani datang ke toko tersebut dan langsung membeli barang-barang tersebut dari Toko Emas Galvin Balikpapan tersebut ;
- Bahwa yang membuat Sulis Fitriani yakin dan percaya adalah dikarenakan Toko Emas Galvin Balikpapan milik Para Terdakwa selalu ramai dengan pembeli dan Sulis Fitriani mengetahui bahwa toko tersebut sudah ada sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Para Terdakwa adalah "ini mbak, emasnya bagus cocok nih buat mbak, emasnya murah kadar 375 pergramnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cuman 420 ribu nanti kalau mbak jual ruginya ga bayak, hanya 20 ribu pergram, emasnya ga mudah luntur” ;

- Bahwa Sulis Fitriani mengetahui telah terjadi penipuan tersebut pada tanggal 26 Juni 2023 setelah Sulis Fitriani mendengar dari teman Sulis Fitriani bahwa Toko Emas Galvin Balikpapan sedang bermasalah ;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Sulis Fitriani datang ke Toko Emas Galvin Balikpapan untuk menjual emas tersebut dan toko emas tersebut tidak membeli emas tersebut dikarenakan dananya sedang tidak ada ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 13.30 wita Sulis Fitriani datang ke toko emas untuk mengecek kadar dalam emas yang Sulis Fitriani beli dan Sulis Fitriani mengetahui bahwa ternyata emas yang Sulis Fitriani beli hanya berkadar 300 dan bila dijual hanya akan laku senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sulis Fitriani telah mengecek kadar emas yang Sulis Fitriani beli di toko Galvin Store Balikpapan pada bulan juli di pegadaian, dan setelah Sulis Fitriani melakukan pengecekan untuk emas Kadar 375 tersebut dan saat di cek ternyata tidak sesuai dan hanya memiliki kadar emas 300 ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Galvin Nur Bin (Alm) Musana

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas dengan kadar 30.0% (tiga puluh koma nol persen) dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dan 42,0% (empat puluh koma nol persen) dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga 13 Juli 2023 dan juga Terdakwa pada priode bulan April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ada menjual dengan kadar emas lebih muda sekitar 10% (sepuluh persen) kemudian Terdakwa jual dan Terdakwa tuangkan didalam nota berwarna Pink bertuliskan kadar emas 20% (dua puluh persen) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjual emas kepada kustomer dengan kadar 30.0%, dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% dan 42,0% dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk produksi :
 - a. Imam Suraji berperan melebur dan mencetak ;
 - b. Hilman berperan melebur dan mencetak ;
 - c. Ibrahim berperan untuk menguningkan emas ;Peran lainnya Terdakwa berperan menjual dan menyuruh kepada pengrajin untuk produksi barang dengan kadar 30,0% dan 10.0%, pengelolaan uang, mengaploud penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, pemesanan dan pembelian emas ;
 - Bahwa Terdakwa Febri Ramadhani menjual, melakukan pembayaran melalui transfer, menerima keuntungan dari penjualan ;
 - a. Nita pelayanan penjualan ;
 - b. Nur pelayanan penjualan ;
 - c. Emi pelayanan penjualan.
 - Bahwa Terdakwa Febri Ramadhani mengetahui bahwa emas yang dijual memiliki kadar emas 30,0% dan 10,0% dan bertuliskan di nota 37,5% , 42,0% dan 20,0% untuk di jual ke kustomer dan mengetahui tempat pengelolaan serta pengrajin dan pekerjanya namun tidak tahu bagaimana cara pengelolahannya atau produksinya ;
 - Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari tahun Agustus 2021 hingga Juli 2023 ;
 - Bahwa Terdakwa gunakan gaji karyawan, gaji pengrajin, bayar kontrakan, pembayaran untuk penjualan kembali emas dari customer, kebutuhan sehari-hari dan Dp mobil Ayla beserta dengan angsuran perbulan yang saat ini mobil tersebut di gadai dengan Leny di Balikpapan dan masih status kredit di leasing ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa untuk di jual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
2. Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I adalah pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan penipuan terhadap para pelanggan Para Terdakwa di Toko Emas Galvin Balikpapan yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah menjual Emas dengan Kadar 30% yang mana Terdakwa sampai kepada pelanggan Terdakwa bahwa emas tersebut mengandung kadar emas 37,5% dan kadar 42%, dan juga Terdakwa II bersama Terdakwa I menjual tembaga yang luarnya dilapisi dengan emas 10% yang Terdakwa sampaikan kepada pelanggan Terdakwa bahwa tembaga tersebut adalah emas yang mengandung kadar 20% ;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan penipuan tersebut sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan 13 Juli 2023, dan untuk penjualan tembaga yang luarnya dilapisi dengan emas 10% yang Terdakwa sampaikan kepada pelanggan Terdakwa bahwa tembaga tersebut adalah emas yang mengandung kadar 20% Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan penipuan tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023 ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi penipuan tersebut di Toko Emas Galvin Balikpapan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta KM 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah para pelanggan Terdakwa yang membeli emas palsu di Toko Emas Galvin Balikpapan yang Terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi objek penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Emas dengan Kadar 30% yang mana Terdakwa sampai kepada pelanggan Terdakwa bahwa emas tersebut mengandung kadar emas 37,5% dan kadar 42% yang oleh Terdakwa dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per gram, dan oleh Terdakwa sampaikan bahwa apabila dijual kembali akan mendapat potongan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa tembaga yang luarnya dilapisi dengan emas 10% yang Terdakwa sampaikan kepada pelanggan Terdakwa bahwa tembaga tersebut adalah emas yang mengandung kadar 20% yang kami jual dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, yang mana Terdakwa sampaikan bahwa apabila dijual kembali akan mendapat potongan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa membeli emas batangan dengan kadar 24% kemudian emas tersebut Para Terdakwa dilebur lalu dicampur dengan tembaga dan dibuat dalam berbagai bentuk perhiasan, dan setelah jadi menjadi emas muda kadar 20%, kadar 25% dan kadar 30%, kemudian Para Terdakwa jual dan Para Terdakwa menipu pelanggan bahwa kadarnya 37,5% dan kadar 42% dengan harga (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per gram ;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara transaksi pembayaran emas palsu yang dijual tersebut ada dengan cara pembayaran tunai dan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 1912551142 atas nama Febri Ramadhani milik terdakwa dan juga bisa dengan cara gesek tunai menggunakan ATM milik pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang telah didapatkan kurang lebih sekira Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar kontrakan, membayar arisan yang Terdakwa kelola di Kalimantan Utara dan juga untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menjual emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan ada Nota Pembelian yang dibuat dan serahkan kepada pembeli atau pada korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah ada upaya yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara menyicil kerugian yang dialami oleh sebagian korban dan juga merespon dan meminta waktu apabila ada korban yang menghubungi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah gelang kaku aurel emas dengan berat 10 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang sisik naga emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 6,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 2 (dua) lembar nota penjualan emas ke Toko Emas Galvin Balikpapan, 2 (satu) lembar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kwitansi pembelian emas dari toko emas Galvin stor, 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 gram yang diduga bukan emas dari toko emas Galvin store, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 0,4 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 5 (lima) lembar kwitansi emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah Anting emas dengan berat 0,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas 0.5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 3 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 2,5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 8 Juli 2023, 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari toko GALVIN STORE, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 3 Gram yang diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE, 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 0,6 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE, 1 (satu) buah gelang dengan berat 4,1 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE, 1 (satu) buah gelang rantai mata, 1 (satu) buah cincin love permata, 1 (satu) buah plat cartir, 2 (dua) buah nota toko emas GALVIN BALIKPAPAN, 1 (satu) buah cincin emas Inisial R dengan berat 1,3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah Rantai kalung emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang cartier bulat emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas permata dengan berat 2,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas permata kupu-kupu polos dengan berat 1,6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 3 (tiga) buah gelang kaku cartier emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 2 gram yang diduga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 2 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 10.5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang aurel dua layer emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 2 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) lembar nota penjualan emas toko Emas Galvin Balikpapan, 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna coklat imei 1 : 353913109164936, imei 2 : 353913109464385, 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793055053938, imei 2 : 869793055053920, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y51A warna biru imei 1 : 868848059117960, imei 2 : 868848059117682, 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793051244713, imei 2 : 869793051244705, 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna coklat imei 1 : 864218037708412, imei 2 : 864218037708404, Uang tunai senilai Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada para korban dengan persentase : Sitti Fatimah Jamil, ST. 22% sebesar **Rp 727.100,-**, Fitriani Binti Sarwan (Alm) 7,9% sebesar **Rp.261.095,-**, Dwi Noor Malita Binti Subeno 24,8% sebesar **Rp.819.640,-**, Inka Putri Binti Kuswadi 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**, Marwingsih Bin Marwoto 5,9% sebesar **Rp. 194.995,-**, Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim 1,8% sebesar **Rp.59.490,-**, Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh 11,9% sebesar **Rp.393.295,-**, Rezki Amalia Binti Muharram (Alm). 15,4% sebesar **Rp.508.970,-**, Sulis Fitriani Binti Sugiman 4,7% sebesar **Rp.155.335,-**, Hamida Rosiana Binti Johan 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Terdakwa I menjual emas dengan kadar 30.0% (tiga puluh koma nol persen) dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dan 42,0% (empat puluh koma nol persen) dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga 13 Juli 2023 dan juga Terdakwa I pada priode bulan April 2023 sampai dengan dengan tanggal 13 Juli 2023 ada menjual dengan kadar emas lebih muda sekitar 10% (sepuluh persen) kemudian Terdakwa I jual dan Terdakwa I tuangkan didalam nota berwarna Pink bertuliskan kadar emas 20% (dua puluh persen) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penipuan dengan cara Terdakwa I menjual emas kepada kustomer dengan kadar 30.0%, dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% dan 42,0% dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk produksi : Imam Suraji berperan melebur dan mencetak, Hilman berperan melebur dan mencetak, Ibrahim berperan untuk menguningkan emas ;
- Bahwa peran lainnya Terdakwa I berperan menjual dan menyuruh kepada pengrajin untuk produksi barang dengan kadar 30,0% dan 10.0%, pengelolaan uang, mengaploud penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, pemesanan dan pembelian emas ;
- Bahwa Terdakwa II menjual, melakukan pembayaran melalui transfer, menerima keuntungan dari penjualan, Nita pelayanan penjualan, Nur pelayanan penjualan, Emi pelayanan penjualan ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa emas yang dijual memiliki kadar emas 30,0% dan 10,0% dan bertuliskan di nota 37,5% , 42,0% dan 20,0% untuk di jual ke kustomer dan mengetahui tempat pengelolaan serta pengrajin dan pekerjaanya namun tidak tahu bagaimana cara pengelolahannya atau produksinya ;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari tahun Agustus 2021 hingga Juli 2023 ;
- Bahwa Terdakwa gunakan gaji karyawan, gaji pengrajin, bayar kontrakan, pembayaran untuk penjualan kembali emas dari customer, kebutuhan sehari-hari dan Dp mobil Ayla beserta dengan angsuran perbulan yang saat ini mobil tersebut di gadai dengan Leny di Balikpapan dan masih status kredit di leasing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa untuk di jual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Turut serta melakukan ;
4. Secara berulang kali ;

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya masing-masing membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Galvin Nur Bin (Alm) Musana dan Febri Ramadhan Binti Waluyo Hadi Sarwono, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP, agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penipuan, maka dalam diri pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual emas dengan kadar 30.0% (tiga puluh koma nol persen) dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dan 42,0% (empat puluh koma nol persen) dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga 13 Juli 2023 dan juga Terdakwa I pada priode bulan April 2023 sampai dengan dengan tanggal 13 Juli 2023 ada menjual dengan kadar emas lebih muda sekitar 10% (sepuluh persen) kemudian Terdakwa I jual dan Terdakwa I tuangkan didalam nota berwarna Pink bertuliskan kadar emas 20% (dua puluh persen) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penipuan dengan cara Terdakwa I menjual emas kepada kustomer dengan kadar 30.0%, dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% dan 42,0% dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk produksi : Imam Suraji berperan melebur dan mencetak, Hilman berperan melebur dan mencetak, Ibrahim berperan untuk menguningkan emas ;

Menimbang, bahwa peran lainnya Terdakwa I berperan menjual dan menyuruh kepada pengrajin untuk produksi barang dengan kadar 30,0% dan 10.0%, pengelolaan uang, mengaploud penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, pemesanan dan pembelian emas ;



Menimbang, bahwa Terdakwa II menjual, melakukan pembayaran melalui transfer, menerima keuntungan dari penjualan, Nita pelayanan penjualan, Nur pelayanan penjualan, Emi pelayanan penjualan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa emas yang dijual memiliki kadar emas 30,0% dan 10,0% dan bertuliskan di nota 37,5% , 42,0% dan 20,0% untuk di jual ke kustomer dan mengetahui tempat pengolahan serta pengrajin dan pekerjanya namun tidak tahu bagaimana cara pengelolahannya atau produksinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerima keuntungan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari tahun Agustus 2021 hingga Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I gunakan gaji karyawan, gaji pengrajin, bayar kontrakan, pembayaran untuk penjualan kembali emas dari customer, kebutuhan sehari-hari dan Dp mobil Ayla beserta dengan angsuran perbulan yang saat ini mobil tersebut di gadai dengan Leny di Balikpapan dan masih status kredit di leasing ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I untuk di jual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. unsur turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Menimbang, bahwa peran lainnya Terdakwa I berperan menjual dan menyuruh kepada pengrajin untuk produksi barang dengan kadar 30,0% dan 10,0%, pengolahan uang, mengaploud penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, pemesanan dan pembelian emas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menjual, melakukan pembayaran melalui transfer, menerima keuntungan dari penjualan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 unsur secara berulang kali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga 13 Juli 2023 dan juga Terdakwa I pada priode bulan April 2023 sampai dengan dengan tanggal 13 Juli 2023 ada menjual dengan kadar emas lebih muda sekitar 10% (sepuluh persen) kemudian Terdakwa I jual dan Terdakwa I tuangkan didalam nota berwarna Pink bertuliskan kadar emas 20% (dua puluh persen) dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan penipuan dengan cara Terdakwa I menjual emas kepada kustomer dengan kadar 30.0%, dimana nota penjualan bertuliskan kadar emas 37,5% dan 42,0% dengan harga senilai Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian berangsur angsur naik dan terakhir di tahun 2023 harga penjualan sekira Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang kaku aurel emas dengan berat 10 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang sisik naga emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 6,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 2 (dua) lembar nota penjualan emas ke Toko Emas Galvin Balikpapan
Dikembalikan kepada Sitti Fatimah Jamil, ST.
- 2 (satu) lembar lembaran kwitansi pembelian emas dari toko emas Galvin store.
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 gram yang diduga bukan emas dari toko emas Galvin store.



Dikembalikan kepada Fitriani Binti Sarwan (Alm).

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 0,4 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 5 (lima) lembar kwitansi emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Dwi Noor Malita Binti Subeno

- 1 (satu) buah Anting emas dengan berat 0,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas 0.5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 3 Mei 2023
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 2,5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 8 Juli 2023.

Dikembalikan kepada Inka Putri Binti Kuswadi.

- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari toko GALVIN STORE
- 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 3 Gram yang diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 0,6 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE
- 1 (satu) buah gelang dengan berat 4,1 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE.

Dikembalikan kepada Marwingsih Bin Marwoto.

- 1 (satu) buah gelang rantai mata.
- 1 (satu) buah cincin love permata
- 1 (satu) buah plat cartir
- 2 (dua) buah nota toko emas GALVIN BALIKPAPAN.

Dikembalikan kepada Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim.-

- 1 (satu) buah cincin emas Inisial R dengan berat 1,3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,



- 1 (satu) buah Rantai kalung emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang cartier bulat emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan berat 2,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata kupu-kupu polos dengan berat 1,6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh.

- 3 (tiga) buah gelang kaku cartier emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 2 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 10.5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Rezki Amalia Binti Muharram (Alm).

- 1 (satu) buah gelang aurel dua layer emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 2 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Sulis Fitriani Binti Sugiman.

- 1 (satu) lembar nota penjualan emas toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Hamida Rosiana Binti Johan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna coklat imei 1 : 353913109164936, imei 2 : 353913109464385,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793055053938, imei 2 : 869793055053920,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y51A warna biru imei 1 : 868848059117960, imei 2 : 868848059117682,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793051244713, imei 2 : 869793051244705,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna coklat imei 1 : 864218037708412, imei 2 : 864218037708404,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada para korban dengan persentase :

1. Sitti Fatimah Jamil, ST. 22% sebesar **Rp 727.100,-**
2. Fitriani Binti Sarwan (Alm) 7,9% sebesar **Rp.261.095,-**
3. Dwi Noor Malita Binti Subeno 24,8% sebesar **Rp.819.640,-**
4. Inka Putri Binti Kuswadi 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**
5. Marwingsih Bin Marwoto 5,9% sebesar **Rp. 194.995,-**
6. Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim 1,8% sebesar **Rp.59.490,-**
7. Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh 11,9% sebesar **Rp.393.295,-**
8. Rezki Amalia Binti Muharram (Alm). 15,4% sebesar **Rp.508.970,-**
9. Sulis Fitriani Binti Sugiman 4,7% sebesar **Rp.155.335,-**
10. Hamida Rosiana Binti Johan 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Sitti Fatimah Jamil, ST., Fitriani Binti Sarwan (Alm), Dwi Noor Malita Binti Subeno, Inka Putri Binti Kuswadi, Marwingsih Bin Marwoto, Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim, Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh, Rezki Amalia Binti Muharram (Alm), Sulis Fitriani Binti Sugiman, Hamida Rosiana Binti Johan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Galvin Nur Bin (Alm) Musana dan Terdakwa II Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berulang kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Galvin Nur Bin (Alm) Musana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II Febri Ramadhani Binti Waluyo Hadi Sarwono selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang kaku aurel emas dengan berat 10 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
 - 1 (satu) buah gelang sisik naga emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 6,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 2 (dua) lembar nota penjualan emas ke Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Sitti Fatimah Jamil, ST.

- 2 (satu) lembar lembaran kwitansi pembelian emas dari toko emas Galvin store.
- 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 10,5 gram yang diduga bukan emas dari toko emas Galvin store.

Dikembalikan kepada Fitriani Binti Sarwan (Alm).

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 0,4 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 5 (lima) lembar kwitansi emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Dwi Noor Malita Binti Subeno

- 1 (satu) buah Anting emas dengan berat 0,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan.
- 1 (satu) buah Kalung emas dengan berat 2,5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian anting emas 0.5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 3 Mei 2023
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 2,5 gram dari Toko Emas Galvin Balikpapan pertanggal 8 Juli 2023.

Dikembalikan kepada Inka Putri Binti Kuswadi.

- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari toko GALVIN STORE
- 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 3 Gram yang diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 0,6 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang dengan berat 4,1 Gram diduga bukan emas dari toko emas GALVIN STORE.

Dikembalikan kepada Marwingsih Bin Marwoto.

- 1 (satu) buah gelang rantai mata.
- 1 (satu) buah cincin love permata
- 1 (satu) buah plat cartir
- 2 (dua) buah nota toko emas GALVIN BALIKPAPAN.

Dikembalikan kepada Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim.

- 1 (satu) buah cincin emas Inisial R dengan berat 1,3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah Rantai kalung emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah gelang cartier bulat emas dengan berat 5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan berat 2,2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Eoko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas permata kupu-kupu polos dengan berat 1,6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh.

- 3 (tiga) buah gelang kaku cartier emas dengan berat 6 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 2 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 2 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 10.5 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan
- 4 (empat) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Rezki Amalia Binti Muharram (Alm).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang aurel dua layer emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 1 (satu) buah gelang rantai emas dengan berat 3 gram yang diduga bukan emas asli yang dibeli dari Toko Emas Galvin Balikpapan,
- 2 (enam) lembar kwitansi pembelian emas dari Toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Sulis Fitriani Binti Sugiman.

- 1 (satu) lembar nota penjualan emas toko Emas Galvin Balikpapan.

Dikembalikan kepada Hamida Rosiana Binti Johan.

- 1 (satu) buah handphone merk iphone 11 pro max warna coklat imei 1 : 353913109164936, imei 2 : 353913109464385,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793055053938, imei 2 : 869793055053920,
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y51A warna biru imei 1 : 868848059117960, imei 2 : 868848059117682,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo reno 6 warna biru imei 1 : 869793051244713, imei 2 : 869793051244705,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A37F warna coklat imei 1 : 864218037708412, imei 2 : 864218037708404,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada para korban dengan persentase :

1. Sitti Fatimah Jamil, ST. 22% sebesar **Rp 727.100,-**
2. Fitriani Binti Sarwan (Alm) 7,9% sebesar **Rp.261.095,-**
3. Dwi Noor Malita Binti Subeno 24,8% sebesar **Rp.819.640,-**
4. Inka Putri Binti Kuswadi 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**
5. Marwingsih Bin Marwoto 5,9% sebesar **Rp. 194.995,-**
6. Nor Aisyah Khalipah Binti M. Agus Salim 1,8% sebesar **Rp.59.490,-**
7. Erwinda Dwi Agustin Binti Teguh 11,9% sebesar **Rp.393.295,-**
8. Rezki Amalia Binti Muharram (Alm). 15,4% sebesar **Rp.508.970,-**
9. Sulis Fitriani Binti Sugiman 4,7% sebesar **Rp.155.335,-**
10. Hamida Rosiana Binti Johan 2,8% sebesar **Rp.92.540,-**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 532/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., dan Imron Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentini Pasaribu, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H.